



**P U T U S A N**

Nomor : 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir di Wonosobo, 12 April 1996, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, Pendidikan SMP, tempat tinggal semula di xxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, saat ini bekerja di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 1 xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag. & REKAN", beralamat di Dusun Pucungsari RT. 003 RW. 004 Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 19/SK-CG/II/2025 tertanggal 23 Januari 2025, terdaftar pada register Surat Kuasa nomor 241/AVK/II/2025 tanggal 06 Pebruari 2025, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT , Tempat dan tanggal lahir di Wonosobo, 05 Pebruari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten  
Wonosobo, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-  
saksi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari  
2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo tersebut  
pada tanggal 06 Pebruari 2025 dengan register perkara Nomor :  
281/Pdt.G/2025/PA.Wsb, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai  
berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06  
Maret 2015 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten  
Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tertanggal  
06 Maret 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama  
terkadang di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Dusun  
XXXXXXXXX XXXXXXXX Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, terkadang juga di rumah kediaman milik orang tua  
Penggugat di Dusun XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kalianget,  
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah  
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( *ba'da al dhukul* ),  
dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir Wonosobo,  
28 November 2015, Perempuan, Islam, Sekolah MI Kelas 3, diasuh  
Tergugat ;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit  
dirukunkan yang penyebabnya :
  - a. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan  
dalam berpendapat, sehingga sering terjadi pertengkaran yang berujung

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata bercerai, oleh karena itu sudah tidak dapat dipersatukan kembali ;

b. Bahwa masalah ekonomi dan Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung bagi Penggugat namun memiliki sikap yang temperamental, sewaktu bersama sering main tangan (KDRT) kepada Penggugat, yang notabene Tergugat sering pulang pagi tidak jelas ke mana dan menuduh Penggugat berselingkuh sampai melakukan kekerasan yang mengakibatkan memar di badan dan di muka Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

5. Bahwa pada bulan Juli 2018 Penggugat berangkat lagi bekerja di XXXXXXXX yaitu di XXXXXXXX, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran semenjak Penggugat belum pergi ke XXXXXXXX namun masih satu rumah bahkan Penggugat sudah pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali pada bulan September 2021 dan tahun 2024 namun Penggugat tidak kembali satu rumah bersama Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat mencoba bersabar demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak bisa karena Tergugat tetap saja tidak ada perubahan tingkah laku ;

7. Bahwa semenjak kejadian itu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Wonosobo ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan karena Penggugat bekerja di XXXXXXXX dan pada bulan September 2021 dan tahun 2024 Penggugat pulang ke Indonesia namun tidak kembali ke rumah orang tua Tergugat ;

9. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :  
"antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag.. & REKAN", beralamat di Dusun Pucungsari RT. 003 RW. 004 Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 19/SK-CG/II/2025 tertanggal 23 Januari 2025, terdaftar pada register Surat Kuasa nomor 241/AVK/II/2025 tanggal 06 Pebruari 2025, surat kuasa mana telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim beserta syarat-syarat kelengkapan administratif pemberian kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan, yakni berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat bagi yang bersangkutan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. H. Saeful Rohman, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb., tanggal 13 Februari 2025, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2025 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang keseluruhan isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
- Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06-01-2025, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor XXXXXXXXXXX tertanggal 06 Maret 2015, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sebelum Penggugat ke XXXXXXXX terjadi pertengkaran terus menerus, pertengkaran sering dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi, penyebabnya Tergugat tidak cukup dalam menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lantaran Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi mencari nafkah di XXXXXXXX sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. SAKSI 2, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sebelum Penggugat ke XXXXXXXX terjadi pertengkaran terus menerus, pertengkaran sering dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi, penyebabnya Tergugat tidak cukup dalam menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lantaran Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi mencari nafkah di XXXXXXXX sampai sekarang ;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa setelah pembuktian Penggugat, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya mohon gugatannya untuk dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, telah dicatat dengan seksama dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya beserta persyaratan kelengkapan administratifnya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan mediasi dengan Mediator Drs. H. Saeful Rohman, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb., tanggal 13 Februari 2025, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2025 namun upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Pengadilan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Pengadilan memutuskan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak masa-masa awal perkawinan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya selisih pendapat serta sikap Tergugat yang temperamental dan sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan sehingga pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat kemudian pergi ke XXXXXXXX di XXXXXXXX, sampai sekarang selama 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa adanya komunikasi yang baik, meskipun telah 2 (dua) kali pulang ke tanah air, yakni bulan September 2021 dan bulan September 2024 tidak pernah kumpul bersama lagi, hal mana mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumahntangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang alasan perceraian serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya tersebut ;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 (foto copy KTP) dan P.2 (foto copy Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan landasan formil untuk mengajukan gugatan, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 (adik sepupu Penggugat) dan SAKSI 2 (tetangga Penggugat), keterangan mereka jika dihubungkan satu sama lain sepanjang mengenai alasan perceraian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sebelum Penggugat ke XXXXXXXX terjadi pertengkaran terus menerus, pertengkaran sering dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi, penyebabnya Tergugat tidak cukup dalam menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lantaran Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi mencari nafkah di XXXXXXXX sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian, kesaksian mereka didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah pembuktian, maka Pengadilan tidak dapat mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan saksi-saksi yang relevan, dihubungkan dengan alasan perceraian, maka telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak sebelum Penggugat ke XXXXXXXX terjadi pertengkaran terus menerus, pertengkaran sering dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi, penyebabnya Tergugat tidak cukup dalam menafkahi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lantaran Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi mencari nafkah di XXXXXXXX sampai sekarang ;
- Bahwa meskipun Penggugat pernah pulang ke tanah air sebanyak 2 (dua) kali, Penggugat tidak pernah kumpul lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas jika dihubungkan dengan Laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2025 yang menyatakan mediasi tidak berhasil, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di atas telah berlangsung secara terus menerus dan telah mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut akan lebih baik jika diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا  
ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَا لِهَمَّا وَعَجْزَ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلْقًا بَائِنًا**

Artinya “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memandang perlu untuk menyampaikan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama berupa Rumusan Hukum tanggal 20 Desember 2013, yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang intinya bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan memperhatikan indikasi dari kedua

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi secara baik layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa selain itu, karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil yang lainnya, baik yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu Ketentuan Hukum yang berkenaan dengan perkara perceraian, yakni Pasal 39 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama haruslah dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil serta adanya cukup alasan yang membuktikan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian di muka persidangan, bahkan pada setiap persidangan Pengadilan tetap berusaha untuk medamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tetap saja tidak

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena pihak Penggugat tetap berkeras hati tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, sehingga syarat pertama dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah terbukti dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka syarat kedua untuk melakukan perceraian dalam perkara ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Drs. H. AKHMAD TOPURUDIN, M.H., sebagai Hakim Hakim Ketua, serta Dra. Hj. EMI SUYATI dan Drs. TAUFIQURROCMAN, M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KUAT MARYOTO, S.H., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. EMI SUYATI

Drs. TAUFIQURROCMAN, M.H.

Panitera Sidang,

KUAT MARYOTO, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Wsb